



PENETAPAN

Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

MARLINA LB, Tempat lahir : Medan, 4 April 1974, umur 47 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen, alamat PDK II (BRE) RT. 006 RW. 003 Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai

.PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 15 April 2021 dengan register Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Plw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di PDK II (BRE) RT. 006 RW. 003 Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama Harianto S dengan NIK 1405084404740003 tertanggal 5 Oktober 2012 ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Harianto Siboro pada tanggal 29 Desember 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/DTK/405/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, tertanggal 4 Juni 2005 ;
- Bahwa perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Jেসিস্কা Rotua, dan Rafael Hamonangan S ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula MARLINA LB menjadi MARLINE LUMBAN GAOL ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga berkeinginan mengganti tempat lahir anak Pemohon yang bernama JESISCA ROTUA yang semula lahir di BALAM MERAH menjadi PDK II (BRE) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula bernama MARLINA LB menjadi MARLINE LUMBAN GAOL dan tempat lahir anak Pemohon, JESISCA ROTUA yang semula lahir di Balam Merah menjadi PDK II (BRE) adalah untuk menjelaskan identitas dan anak Pemohon yang sebenarnya di samping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;
- Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 - Fotocopy KTP Pemohon dengan NIK : 1405080805730002, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, dengan NIK : 1405082702100100, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
 - Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 477/DTK/405/2005, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 477/DTK/7924/2005 atas nama JESISCA ROTUA, berdasarkan Kpts Bupati Pelalawan Nomor Kpts 188.45/HK/2005/1386 tanggal 8 Juni 2005 tentang persetujuan /izin pencatatan kelahiran terlambat, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 477/DTK/7925/2005 atas nama RAFAEL HAMONANGAN S, berdasarkan Kpts Bupati Pelalawan Nomor Kpts 188.45/HK/2005/1386 tanggal 7 Juni 2005 tentang persetujuan /izin pencatatan kelahiran terlambat, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk tempat lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405082708100100 yang semula lahir di BALAM MERAH menjadi PDK II (BRE) ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1405084404740003 dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405082708100100 yang semula bernama MARLINA LB menjadi MARLINE LUMBAN GAOL ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1405084404740003 atas nama Marlina LB, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
- Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1405082708100100 tertanggal 11 Maret 2015 atas nama kepala keluarga Harianto S, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No.477/DTK/405/2005 atas nama Harianto Siboro dan Marine Lumban Gaol, tertanggal 4 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 8 Juni 2005 Nomor : 477/DTK/7924/2005 atas nama JESISCA ROTUA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 7 Juni 2005 Nomor : 477/DTK/7925/2005 atas nama RAFAEL HAMONANGAN S, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti surat surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi RICO HARIANDI, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui menikah dengan seorang perempuan yang bernama Marline Lumban Gaol dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Jesisca Rotua, dan Rafael Hamonangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon, dan mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjelaskan identitas Pemohon yang sebenarnya agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi SRI YANIM, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui menikah dengan seorang perempuan yang bernama Marline Lumban Gaol dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Jesisca Rotua, dan Rafael Hamonangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon, dan mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah identitas Pemohon dan identitas anak Pemohon yang sebenarnya agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengganti tempat lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405082708100100 yang semula lahir di BALAM MERAH menjadi PDK II (BRE), dan mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1405084404740003 dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405082708100100 yang semula bernama MARLINA LB menjadi MARLINE LUMBAN GAOL ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama RICO HARIANDI dan SRI YANIM ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama RICO HARIANDI dan SRI YANIM, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon adalah Marlina LB ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARIANTO SIBORO ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan, pada tanggal 4 April 1974 ;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini, ingin memperbaiki untuk mengganti tempat lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405082708100100 yang semula lahir di BALAM MERAH menjadi PDK II (BRE), dan mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1405084404740003 dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405082708100100 yang semula bernama MARLINA LB menjadi MARLINE LUMBAN GAOL ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari karena sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "data perseorangan" meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama JESISCA ROTUA termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kartu Keluarga atas nama HARIANTO S termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kartu Tanda Penduduk atas nama MARLINA LB termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama JESISCA ROTUA, penulisan tempat lahir anak Pemohon semula tercantum BALAM MERAH untuk selanjutnya dibetulkan menjadi PDK II (BRE) ;

Menimbang, bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama MARLINA LB, penulisan nama Pemohon semula tercantum MARLINA LB untuk selanjutnya dibetulkan menjadi MARLINE LUMBAN GAOL ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama MARLINA LB (Pemohon), dan tempat lahir anak Pemohon, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran JESISCA ROTUA, yang semula tercantum BALAM MERAH untuk selanjutnya diubah menjadi PDK II (BRE) tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sendiri yang memohon pembetulan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama HARIANTO S, dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kesatu, kedua, ketiga" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "keempat" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti **tempat lahir anak Pemohon** pada Kartu Keluarga Nomor : 1405082708100100, yang semula lahir di BALAM MERAH diubah menjadi **PDK II (BRE)** ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1405084404740003, dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405082708100100 yang semula bernama MARLINA LB diubah menjadi **MARLINE LUMBAN GAOL** ;
4. Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari SELASA, tanggal 4 MEI 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dibantu oleh **RAMADHANI PUJI LESTARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

RAMADHANI PUJI LESTARI, S.H. **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....M	:	Rp
aterai	:	10.000,00;
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)